

## LIVING HADIST: KESEIMBANGAN NAFKAH LAHIR DAN BATIN DALAM MEMPERTAHANKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DI KELURAHAN PECALUKAN PASURUAN

**Qorrie Cornea Sunarto**

Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
E-mail : [qorrie.cornea@gmail.com](mailto:qorrie.cornea@gmail.com)

**Durrotun Nafisah**

Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
E-mail : [dziyak@gmail.com](mailto:dziyak@gmail.com)

**Nasrulloh**

Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
E-mail : [nasrulloh.said@gmail.com](mailto:nasrulloh.said@gmail.com)

Received	Revised	Accepted
10 March 2022	07 April 2022	23 April 2022

### LIVING HADITH: BALANCE OF BIRTH AND INNER LIVES IN MAINTAINING HUSBAND AND WIFE RELATIONSHIPS IN PECALUKAN VILLAGE PASURUAN.

#### ABSTRACT

*Relationships in husband and wife relationships are needed to create a family that is sakinah, mawaddah, warohmah so that it is very necessary for husbands and wives to become husbands and wives who are obedient to religion and follow all the prescribed commands and prohibitions by Allah SWT. One form of effort to maintain a good relationship between husband and wife is the fulfillment of their rights and obligations as husband and wife, especially in matters of fulfilling clothing, food, shelter by husbands and wives who must always obey and fulfillment of sexual rights by husbands and wives. This study aims to determine the balance of physical and mental livelihoods of husband and wife to maintain the integrity of the household in Pecalukan Village, Prigen District, Pasuruan Regency. The research method in this paper uses empirical research which uses the method of analysis using the study of living hadith and a sociological approach. From this description, the results show that the relationship between husband and wife will be better when the balance between physical and mental living is fulfilled.*

**Keywords:** Relationship, Livelihood, Husband, Wife

## PENDAHULUAN

Pernikahan didalam ajaran agama Islam yakni sebuah akad ataupun perjanjian yang mengikat laki-laki dengan perempuan untuka agar dapat menghalalkan persetubuhan atau hubungan seks diantara keduanya dengan sukarela dan antar kedua pihak yang bagian kehidupan untuk menjalankan keluarga yang dilimpahi rasa kasih sayang serta ketentraman (sakinah).<sup>1</sup> Pernikahan merupakan ibadah yang paling nikmat dan paling lama. Allah sudah menciptakan semua manusia berpasangan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang tertuang dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.

Allah Swt telah menentukan bahwasannya perempuan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakan dari belahan jiwa pasangan yang telah ditakdirkan untuknya, bukan dari jiwa yang tidak ditakdirkan untuk perempuan tersebut. Perempuan telah diciptakan sebagai tulang rusuk yakni sebagai bagian dari hidup laki-laki dan bukan sebagai pelayan bagi kaum laki-laki. Hal ini terdapat didalam firman Allah SWT yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri”*.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan ayat diatas menerangkan pada semua manusia, bahwasannya para istri yang telah diciptakan oleh Allah untuk para suami supaya mendapatkan kehidupan yang damai dengan keluarganya. Kedamaian yang didapatkan oleh seorang suami untuk membimbing istri agar tercapai apabila suami istri tersebut melakukan kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang. Suami istri tidak diperkenankan menguasai satu sama lain, melainkan melengkapi kekurangan masing-masing. Kedua pihak dapat saling melimpahkan kasih sayang, dan pengertian antar satu sama lain dengan posisi demi menggapai rumah tangga yang sakinah.<sup>3</sup>

Salah satu paling utama dari pernikahan adanya relasi suami istri. Relasi adalah serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *“relation”* yang didalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia berarti *“hubungan, pertalian, dan perhubungan”*, sedangkan menurut istilah *“relasi”* atau *“relation”* yang berarti hubungan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan komunikasi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial).<sup>4</sup> Dapat dikatakan relasi apabila terdapat hubungan atau komunikasi yang terdiri dari dua orang atau lebih, ada saling terpengaruh (baik itu didalam pikiran, perasaan, dan perilaku), serta berlangsung dalam kurun waktu yang lama ataupun dalam waktu yang akan datang.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya:BP4-Jatim,2008).

<sup>2</sup> Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta:Qisthi Press,2012), cet. II, 15.

<sup>3</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 7

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 1988), 738.

<sup>5</sup> Novi Qonitatin, Faturochman, Avin Fadilla Helmi, Badrun Karowagiran, Relasi Remaja-Orang Tua dan Ketika Teknologi Masuk di Dalamnya, *Buletin Psikologi*, 1(2020), 30.

Bagaimana suami dan istri dikehidupan sosial berinteraksi didalam menggapai kehidupan berkeluarga yang harmonis dan seimbang, saling menolong antar suami dan istri, juga menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan adanya tanggung jawab yang sesuai dengan bagiannya masing-masing.<sup>6</sup> Relasi yang baik antar suami istri akan tercapainya kedamaian, rasa saling menyayangi, mencintai satu sama lain, dan rasa percaya terhadap pasangan. Salah satu bentuk relasi yang baik adalah komunikasi terhadap pasangan berjalan baik dan lancar.

Salah satu sumber yang mengatur tentang relasi suami istri adalah bersumber dari hadist. Hadist sebagai sumber kedua dari hukum islam, maka sudah selayaknya menjadi rujukan antara suami dan istri. Selain itu, hadist yang menjadi rujukan hubungan suami istri adalah salah satu pondasi menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta hubungan antar suami istri ini akan melahirkan hukum-hukum lain dalam keluarga tersebut, seperti pengasuhan anak maupun yang lain.

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Waktu pengumpulan data adalah pada tanggal 29 Desember 2020. Adapun sumber datanya adalah wawancara dan sumber sekunder seperti hadist, jurnal, maupun buku dan berita yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nabila Basalama menyebutkan bahwa alasan perceraian dalam hukum positif di Indonesia, terlihat bahwa ketidakpuasan hubungan intim tidak termasuk alasan perceraian dalam ketentuan hukum. Dengan demikian diperlukan upaya lebih mengkaji lagi serta perlunya interpretasi masa kini.<sup>7</sup> Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Pada penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri disebutkan bahwa nafkah adalah suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan berupa kebutuhan belanja yang terkait dengan kebutuhan pokok baik oleh suami terhadap istri maupun serorang ayah kepada anaknya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak untuk memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Hairul Hudaya berjudul Hadist sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, memuat berbagai ketentuan hukum termasuk dalam masalah hak nafkah isteri. Sementara itu, dalam konteks hukum di Indonesia, KHI menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. KHI disusun dengan mempertimbangkan pemikiran para ulama terutama bermazhab Syafii, sedangkan ulama mazhab sendiri dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadist.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rusdi Ma'ruf, Pemahaman dan Praktek Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap, *al-Ahwal*, 1(2015), 39.

<sup>7</sup> Nabila Basalama, Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan "Intim" Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam, *Lex et Societatis*, 1 (2013), 65.

<sup>8</sup> Hairul Hudaya, Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadist dan Kompilasi Hukum Islam), *Mu'adalah*, 1(2013), 25.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Syamsul Bahri<sup>9</sup> kebutuhan nafkah lahir rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi belanja dan keperluan rumah sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak, belanja sekolah dan kehidupan anak-anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Subaida menyimpulkan hukum pemikiran para *ulama'* dari dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya adalah menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya.<sup>10</sup>

Dari penelitian-penelitian tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh para penulis belum terdapat penelitian terdahulu mengenai keseimbangan nafkah lahir dan batin untuk mempertahankan pernikahan dan belum ada penelitian mengenai topik tersebut yang dilakukan di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Jenis penelitian ini yakni penelitian empiris. Penelitian Empiris merupakan penelitian dengan meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber.<sup>11</sup> Pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologis yang menekankan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu pendapat suami istri untuk keseimbangan nafkah lahir dan batin di daerah Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

## PEMBAHASAN

### Inventarisasi Hadist Relasi Suami Istri

Pada ajaran Islam, relasi antara suami dan istri dibahas didalam dua sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadist. Dalam hadis terdapat beberapa hadist yang menjelaskan mengenai relasi suami dan istri diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh 'Aisyah Radhiyallahu 'anha, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu 'Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 285)

Hadits tersebut adalah hadits yang mulia. Melalui hadits ini manusia diberi petunjuk agar bersikap mulia dan jujur. Khususnya untuk seorang suami, karena suamilah pemimpin yang bertanggung jawab kepada keluarga. Sehingga mencerna tingkat urgensinya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept in Islamic Law*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2015), 387-388.

<sup>10</sup> Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal*, 1, 2(2014), 160.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, 13.

<sup>12</sup> Syaikh Abdul Malik Ramadhani Hafizhahullah, Rumah, Membongkar Rahasia Lelaki, <https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020

### Penelitian Sanad

Hadist ini juga ditemukan di beberapa kitab terdapat pada beberapa kitab hadits lainnya, diantaranya :

- a. Ibnu Majah; bab *Muasyaroh kepada istri dengan baik*, hadits nomor 1977<sup>13</sup>.
- b. Ad Darimi; bab *Muasyaroh kepada istri dengan baik* hadits nomor 2306<sup>14</sup>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ<sup>15</sup> ( سنن الترمذي )

#### 1) Ranji sanad Hadits



#### 2) Tingkatan

##### a. Muhammad bin Yahya

Abu Bakar bin Ziyad menuturkan bahwa Muhammad Yahya menurut Abu Bakar adalah seorang Imam dalam bidang hadist, al-Hafidz Abu Bakar al-Khotib mengatakan bahwa suatu saat Sholih pernah menguji Muhammad bin Yahya

<sup>13</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Saudi Arabia: Dar Ihya al-kutub al-Arobiyah, t.th), j 1, 636.

<sup>14</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrohman, *Sunan ad-Darimi*, (Saudi Arabia: Darul Mughni, 2000), j 3, 1451.

untuk mengetahui apakah talqin diterima olehnya atau tidak. Maka Sholih mendapati bahwa Muhammad bin Yusuf adalah seorang yang *Dhobith* periwayatannya, *Hafidz* terhadap berbagai hadistnya, terjaga dari *wahm*, dan terang karena ilmu. Abdurrahman bin Hatim pernah berkata bahwa bapaknya pernah mencatat bahwa Muhammad bin Yahya merupakan pribadi yang *tsiqoh shuduq*, Imam dari para imamnya orang muslim, Abdurrahman juga pernah mendengar perkataan bapaknya tentang Muhammad bin Yahya dalam kesempatan lain, bahwa Muhammad bin Yahya adalah imam dalam sezamannya. Imam al-Nasai juga pernah berkata bahwa Muhammad bin Yahya adalah seorang yang *tsiqoh ma'mun*. Selain itu, Abu Bakar bin Abi Daud juga pernah meriwayatkan hadist dari Muhammad bin Yahya, beliau mengatakan bahwa Muhammad bin Yahya adalah *Amirul Mukminin* dalam ilmu hadist. Sedangkan Abdurrahman bin Yusuf mengatakan bahwa Muhammad bin Yahya termasuk dalam kategori Imam ilmu<sup>15</sup>.

Dalam beberapa komentar kritikus hadist, seringkali ditemukan pengulangan kata yang digunakan untuk menekankan kredibilitas perawi, seperti *tsiqoh shuduq*, *tsiqoh ma'mun*, dalam hal ini, seperti yang diutarakan oleh imam suyuthi dalam tingkatan-tingkatan perawi hadist, maka Muhammad bin Yahya termasuk dalam golongan kedua.

#### **b. Muhammad bin Yusuf**

Menurut Imam Abdur Rahman bin Hatim, beliau pernah bertanya kepada bapaknya tentang Muhammad bin Yusuf. Kemudian dijawab oleh bapaknya bahwa Muhammad bin Yusuf adalah seseorang yang *Tsiqoh Shuduq*. Muhammad bin Abdul Malik juga menambahkan bahwa beliau tidak sekalipun melihat seorang yang lebih wirai dibandingkan Muhammad bin Yusuf. Menurut Abu Ahmad bin Ady, Muhammad bin Yusuf banyak meriwayatkan hadis dari Sufyan al-Tsaury<sup>16</sup>.

kritikus hadist yang menyebutkan *sighot ta'dil* adalah imam hatim bahwa Muhammad bin Yusuf adalah seorang yang *tsiqoh shuduq*, yang dalam marotib Imam Suyuthi termasuk dalam klasifikasi kedua, yaitu pengulangan dua kata untuk menekankan kredibilitas perawi.

#### **c. Sufyan al-Tsaury**

Menurut Ahmad bin Abdillah al-Ijly, Sufyan memiliki merupakan sanad terbaik di kufah, yaitu melewati jalur periwayatan Sufyan dari Manshur dari Ibrohim dari Alqomah dari Abdillah. Sedangkan menurut beberapa kalangan Ulama, seperti Syu'bah, Sufyan bin Uyaynah, Abu Ashim al-Nabil, Yahya bin Mua'in serta selainnya, Sufyan al-Tsaury mendapat gelar *Amirul Mukminin* dalam

<sup>15</sup> Jamaluddin Abi Al Hajjaj yusuf Al Mizzi, *Tahdzib Al Kamal Fii Al Asmaa`I Ar Rijal*, Juz XV (Cet. II; Beirut: Muassasat Ar Risalah, 1983), J 26, 617.

<sup>16</sup> Jamaluddin Abi Al Hajjaj yusuf Al Mizzi, *Tahdzib Al Kamal Fii Al Asmaa`I Ar Rijal*, Juz XV j. 27, 54.

bidang ilmu hadist. Selain itu, Imam Waki' juga turut berkomentar atas Sufyan, beliau mengatakan bahwa Sufyan hafalannya lebih kuat dari padanya<sup>17</sup>.

Dalam hal ini, karena banyak shighot yang berindikasi kepada makna paling, maka menurut teori klasifikasi Imam suyuthi, Sufyan dikategorikan kepada klasifikasi pertama, dengan tendensi bahwa adanya makna-makna mubalaghoh.

#### d. Hisyam bin Urwah

Menurut Muhammad bin Said, dan al-Ajaly bahwa Hisyam adalah orang yang *tsiqoh*. Ibn Said menambahkan bahwa Hisyam juga orang yang memiliki derajat *tsiqoh* yang *tsabat*, meriwayatkan banyak hadist, dan dikatakan *hujjah*. Sedangkan klaim dari Ibn Hatim bahwa Hisyam adalah Orang yang *tsiqoh* dan menjadi Imam dalam ilmu hadist<sup>18</sup>.

Kesimpulan dalam teori *jarh wat ta'dil* Hisyam bin Urwah bahwa beliau dikategorikan dalam klasifikasi peringkat ke 3, karena hanya menyebutkan lafadzh yang menunjukkan kekokohan, keteguhan, keadilan dan kepercayaan rawi.

#### e. Urwah bin Zubayr

Kritik kualitas perawi Urwah bin Zubayr disebutkan pertama kali oleh Muhammad Bin Sa'ad dalam peringkat kedua Ahlul Madinah, dan ia berkata: "urwah bin Zubayr Tsiqqah, banyak Haditsnya, Faqih, dan Alim. Ma'muunan Tsabtan. Ditambahkan oleh ahmad bin Abdullah Al Ijliy: "Urwah adalah orang Madinah, Tabi'in, Tsiqqah, dan ia adalah perawi yang Sholih tidak terdapat fitnah dalam dirinya". A'masy berkata: "Ahli Fikih Madinah ada empat, diantaranya: Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubayr, Qobishoh bin Du'ayb dan Abdul Malik bin Marwan. Kholid bin Nazar menambahkan: "Orang yang paling mengetahui Hadits Aisyah ada tiga, Al Qasim, Urwah bin Zubayr, dan Umroh binti Abdul Rohman"<sup>19</sup>.

Banyak yang mengatakan bahwa Urwah dalam posisi kedua saja (*Tsiqqah*) dalam pen *ta'dil* annya. Kesimpulan dari banyaknya komentar terntang Urwah, penulis menyimpulkan bahwa Urwah dalam posisi kedua *Ta'dil* dan tidak ada komentar *Jarh* sama sekali.

#### f. Aisyah Ummul Mu'minin

Aisyah merupakan Istri Nabi saw. Komentar perawi diantaranya dari Hisyam bin Urwah: "Aku tidak pernah melihat satu satunya yang paling diketahui dengan kepintaran dan tidak dengan dicari dan disya'irkan dari Aisyah". Dari Atha' bin Abi Robah: "Aisyah ialah seseorang yang paling *faqih*, serta orang yang paling mengetahui periwayatan dalam ummat". Dan didalam catatan *Shahih* disebutkan:

<sup>17</sup> Jamaluddin Abi Al Hajjaj yusuf Al Mizzi, *Tahdzib Al Kamal Fii Al Asmaa'I Ar Rijal*, Juz XV (Cet. II; Beirut: Muassasat Ar Risalah, 1983), j. 11, h. 155

<sup>18</sup> Jamaluddin Abi Al Hajjaj yusuf Al Mizzi, *Tahdzib Al Kamal Fii Al Asmaa'I Ar Rijal*, Juz XV, j 30 h. 232.

<sup>19</sup> Jamaluddin Abi Al Hajjaj Yusuf Al Mizzi, Juz XX, h. 15 - 19 .

”keutamaan Aisyah dari perempuan seperti keutamaan bubur dalam pencernaan”. Az Zuhri menambahkan:” apabila dikumpulkan ilmu Aisyah dengan ilmu seluruh istri Nabi SAW, dan ilmu seluruh perempuan, maka Ilmu Aisyah lah yang utama”<sup>20</sup>. Penulis menyimpulkan bahwasanya perawi *Maqbul* karena merupakan istri dari Nabi SAW.

## Penelitian Matan

Dalam langkah-langkah penelitian matan diantaranya membandingkan dengan ayat Al-Qur'an, membandingkan dengan Hadits yang lebih Shohih, membandingkan dengan fakta sejarah.

### 1. Perbandingan dengan ayat Al-Qur'an

Dijelaskan dalam Al – Qur'an Surah An – Nisa ayat; 23:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dalam konteks hadist yang hendak ditakhrij bahwa hal ini memiliki korelasi dengan ayat di atas. Di mana dalam hadist kita disuruh oleh Nabi untuk selalu berbuat baik kepada keluarga. Karena memang keluarga dalam konteks al-Qur'an merupakan tanggung jawab yang harus dijaga agar tidak terpleset ke jurang neraka, keluarga agar selalu dijaga dan diperlakukan sebaik mungkin.

### 2. Perbandingan dengan Hadits yang lebih Shahih

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» (سنن ابن ماجه) 21

Hadits diatas merupakan riwayat Imam at-Tirmidzi. Diambil dari kitab *Sunan at-Tirmidzi* yang mempunyai makna yang sama dengan hadits Imam Ibnu Majah. Dalam penggalan lafadz matannya tidak ada perbedaan, dan pada artinya tidak

<sup>20</sup> Jamaluddin Abi Al Hajjaj Yusuf Al Mizzi, Juz XXVI, 234 – 235.

<sup>21</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Saudi Arabia: Dar Ihya al-kutub al-Arobiyah, t.th), j 1, 636.

ada perbedaan pula. Hadits Tirmidzi ini dengan hadits Ibnu Majah tidak ada pertentangan dan mempunyai lafadz dan makna hadits yang sama. Hanya sanya dibedakan oleh kualitas sanad yang diperoleh oleh kedua *Mukharijul Hadits*.

### 3. Perbandingan dengan fakta sejarah

Anas ra menceritakan, “Rasulullah SAW tiba dari perang khaibar. Setelah Allah SWT memberikan kemenangan kepada beliau dan kaum muslimin dalam perang khaibar itu, dikabarkan kepada beliau tentang kecantikan Shafiyah binti Huyay yang suaminya gugur di medan Khaibar, padahal meraka baru saja menikah. Maka Rasulullah SAW memilihnya untuk dinikahi. Setelah menikah, beliau pergi bersama hingga tiba di sebuah bukit saat langit telah berwarna kemerahan. Beliau berhenti di atas bukit dan menyuruh menghidangkan makanan dari kurma, gandum, dan minyak samin, di atas hamparan kulit yang kecil. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, *kabarkanlah pernikahan ini kepada orang-orang sekitarmu*. Kemudian kami pergi ke Madinah. Aku melihat Rasulullah membimbing mempelainya dengan berselimutkan mantel. Selanjutnya beliau duduk di sisi unta dan berlutut. Lalu Shafiyah menginjakkan kakinya di atas lutut Rasulullah (sebagai tumpuan) untuk naik dan mengendarai unta.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>22</sup>Dapat disimpulkan betapa Rasulullah Saw memuliakan istrinya dalam hal apapun.

### Metode Pemahaman Hadits

Dengan menggunakan metode pemahaman dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri yaitu suami berkewajiban untuk selalu bergaul dan berkomunikasi dengan istri secara baik, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu.<sup>23</sup> Istri adalah partner suami dan memiliki hak yang sama dengan suami. Suami juga berkewajiban memberikan segala kebutuhan istri dalam mengurus rumah tangga secara sederhana dengan tidak berlebihan dan tidak pelit. Suami juga wajib membimbing istri dengan memberikan pengetahuan agama untuk menghindarkan hal-hal yang akan menjerumuskan rumah tangga sehingga di akhirat nanti bisa menyelamatkan dari api neraka.

Hendaknya suami juga memperhatikan hak-hak isterinya dalam hal itu, sebagaimana perkataan Yûsûf al-Qaradhâwî yang mengisyaratkan tentang keharusan suami untuk memperhatikan hak-hak isterinya yang harus dipenuhi, sehingga suami jangan sampai hanya mementingkan hal-hal yang sunnah seperti puasa yang terus-menerus disiang hari dan shalat terus dimalam hari seperti yang dilakukan Abdullah bin Umar bin al-Ash.<sup>24</sup> Selanjutnya Yûsûf al-Qaradhâwî mewajibkan pada suami agar memenuhi kebutuhan materi seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, pengobatan

<sup>22</sup> Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta:Qisthi Press,2017), cet. II, 15.

<sup>23</sup> Budiyo, Kewajiban Suami terhadap Isteri sebagai upaya Mewujudkan keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi, Skripsi, 2010, 107.

<sup>24</sup> Norcahyono, Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Hadist-Hadist Relasi Suami Istri, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 1.

dan yang sejenisnya untuk isterinya sesuai dengan kesanggupan dan keadaan suami dan sesuai keperluan isteri.

Di Indonesia, KH. Sahal Mahfudz berbicara banyak melalui konsep Fiqih Sosial, dimana ada beberapa aspek yang harus dilakukan seumami isteri demi terciptanya sa'adatu ad-darain(kebahagian dunia-akhirat).<sup>25</sup>

1. al Wafaa u (menepati hak dan kewajiban)
2. al Waddu (rasa cinta dari semua pihak)
3. al Amanah (dipercaya dan memperbaiki)
4. ar Rahmah (rasa kasih sayang dari semua pihak)
5. al Birru (berbuat baik dalam niat, ucapan dan sikap)
6. as Shillah (saling berhubungan baik untuk memepererat tali kekeluargaan)

Sesuai dengan hadist yang tertera sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, kandungan dari hadist tersebut mengungkapkan betapa pentingnya berlaku baik terhadap keluarga khususnya terhadap pasangan. Tidak adanya pembeda antara suami maupun istri, hak dan kewajiban suami sama. Akan tetapi hak istri lebih banyak dari suami begitupun sebaliknya kewajiban suami lebih banyak terhadap istri. Suami istri haruslah saling menyayangi, mengasihi, dan saling tolong menolong.

### **Kajian tentang Kandungan Hadist**

#### *Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin dalam Rumah Tangga*

Pemenuhan nafkah dan batin merupakan sebuah kewajiban bagi suami maupun istri. Dalam hadist diatas dijelaskan bahwasannya seorang suami yang baik adalah seorang suami yang baik bagi keluarga dan itu termasuk istrinya. Perbuatan baik seorang suami bagi keluarganya juga termasuk nafkah lahir dan batin yang diberikan untuk istrinya, pun demikian seorang istri yang harus patuh perintah suaminya.

Nafkah dalam pandangan islam terbagi menjadi dua bagian , yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya sesuatu yang yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, kerabat, dan kepunyaannya sebagai kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Para fuqoha memberikan definisi nafkah sebagai biaya wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi sandang, pangan, dan papan maupun hanya sekedar perabotan rumah tangga. Nafkah istri bersifat relatif berkaitan dengan nilai maupun besaran nafkah kemampuan suami. Kalangan Syafi'iyah menetapkan besaran minimal nafkah sebesar satu mud makanan atau setara dengan 171,04 dirham untuk setiap harinya mulai fajar hari itu.<sup>26</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah batin adalah nafkah kepuasan, ketenangan serta ketentraman dari sikap lemah lembut suami. Dengan demikian suami telah mengemban tugasnya tersebut sebagai hak istri. Hak istri mendapatkan nafkah lahir berupa uang dan kebutuhan fisik lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Rifqi Nurdiansyah, Adab dan Pola Relasi Suami Istri, *Al-Qisthu*, 1(2019), 24.

<sup>26</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Isti'dal*, (Juli-Desember, 2014), 158.

<sup>27</sup> Muchimah, "Komparasi Hak Istri Pada KHI, HAM, dan Madzhab", *Jurnal Al-Ahwal*, (Desember, 2017), 208.

Bentuk-bentuk nafkah batin antara lain<sup>28</sup>:

a. Pemenuhan pendidikan

Diantara hak-hak istri yang harus dipenuhi adalah suami wajib memberikan pendidikan dan pengajaran mengenai pendidikan agama, dengan memahaminya dan mengamalkan agamanya maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

b. Memberikan perlindungan

Menurut Imam Nawawi Al-Bantani suami wajib memberikan kasih sayang kepada istri. Menurut beliau kewajiban tersebut muncul dikarenakan suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Seorang perempuan pada hakikatnya lemah dan butuh perlindungan suami dan perempuan yang telah bersuami maka dia telah terkurung dalam penjara suami.

c. Melayani dan menggauli istri dengan baik

Sesuai adanya perintah Allah, hendaknya suami dan istri bergaul dengan cara yang baik. Islam sendiri juga telah mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan hubungan seksual, diantaranya adalah dilarang menyetubuhi istri dalam keadaan haid, dilarang menyetubuhi istri dengan membayangkan orang lain, dan dilarang menyetubuhi pada lubang dubur istri.

### **Analisis Pemenuhan Nafkah Lahir Batin Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Di Kelurahan Pecalukan**

Pernikahan adalah sebuah hubungan lahir batin antara laki-laki dengan wanita. Pernikahan dimaksudkan agar masing-masing suami maupun istri merasakan ketenangan hidup, namun tidak semua pernikahan dapat seperti itu karena ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan tersebut merasa hampa salah satunya adalah tidak dipenuhinya nafkah baik lahir maupun batin dari suami maupun istri. Banyak sekali pernikahan yang gagal dikarenakan hal tersebut bahkan sejauh ini faktor utama banyaknya perceraian di Indonesia adalah dikarenakan faktor ekonomi.

Pada tulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa istri di lingkungan Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Adapun data tersebut tersajikan dalam table dibawah ini:

No	Nama Istri	Pekerjaan Istri
1	Dzia	Wiraswasta
2	Ulum	Karyawan Swasta
3	Ika	Karyawan Swasta
4	Mita	Mengurus Rumah Tangga
5	Rizah	Mengurus Rumah tangga

---

<sup>28</sup> M. Khalis, "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi*, 2017, 36.

Setelah mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan yang bersangkutan, yakni istri yang mempunyai hak atas nafkah lahir dan batin oleh suaminya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Dzia, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja sebagai wiraswasta dengan suaminya, dia mempunyai satu orang anak. Menurut dia pemenuhan nafkah lahir dan batin itu penting karena pada dasarnya seseorang menikah karena untuk menghalalkan yang haram. Menurutnya walaupun nafkah lahir dan batin harus seimbang namun dia berpendapat bahwa pemenuhan nafkah lahir berupa uang belanja juga harus diutamakan.<sup>29</sup>
2. Ulum, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja sebagai karyawan swasta, dia masih belum mempunyai anak. Menurutnya keseimbangan antara nafkah lahir dan batin itu penting untuk dilakukan karena apabila nafkah lahir dan batin itu terpenuhi maka seorang istri akan memiliki perasaan tentram, damai, dan bahagia.<sup>30</sup>
3. Ika, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja sebagai karyawan swasta, dia belum mempunyai anak. Menurut dia pemenuhan nafkah lahir dan batin itu penting dikarenakan bisa menciptakan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Ia berpendapat bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya jika hal tersebut baik dan sang suami harus memaklumi dan tidak memaksa kehendaknya sendiri.<sup>31</sup>
4. Mita, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja mengurus rumah tangganya, dia belum mempunyai anak. Menurut dia pemenuhan nafkah lahir maupun batin sangatlah penting dikarenakan apabila keduanya tidak seimbang maka akan timbul sebuah kerancuan dalam rumah tangga, selain itu dia berpendapat bahwa pemenuhan nafkah tersebut dapat memberikan perasaan damai untuknya.<sup>32</sup>
5. Rizah, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja mengurus rumah tangganya, dia memiliki seorang anak. Menurut dia pemenuhan nafkah lahir dan batin adalah penting, dia berpendapat bahwa nafkah batin tidak terbatas pada pemenuhan nafkah lahir saja tetapi juga nafkah batin seperti tidak memulai perselisihan dan tindakan yang dapat membuat seorang istri sakit hati.<sup>33</sup>

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya pemenuhan nafkah lahir maupun batin sangatlah penting dikarenakan akan menciptakan kedamaian pada kehidupan mereka, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah pada kehidupan rumah tangga mereka. Dan walaupun kebanyakan dari mereka mempunyai pekerjaan namun tidak menghalangi seorang suami dalam memberikan nafkah yang layak kepada istrinya karena pada hakikatnya istri membutuhkan nafkah lahir dan batin yang seimbang untuk membuat rumah

---

<sup>29</sup> Dzia, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 11.00 WIB

<sup>30</sup> Ulum, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 15.00 WIB

<sup>31</sup> Ika, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 16.00 WIB

<sup>32</sup> Mita, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>33</sup> Rizah, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 13.00 WIB

tangganya menjadi lebih bahagia dan tenang dan jauh dari perselisihan. Terutama dalam melindungi istri dari bahaya disekitarnya maupun menjaga perasaannya.

### **Keseimbangan Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan**

Adapun dasar hukum berdasarkan pada hadist dalam permasalahan ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebagai berikut :

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 285)

Dari hadist diatas menjelaskan bahwasannya seorang suami dikatakan baik, apabila ia berbuat baik kepada keluarganya, terutama kepada istrinya. Dalam disangkut pautkan dengan permasalahan diatas maka maksud berbuat baik dengan hubungannya dengan hadist ini adalah berbuat baik dengan memenuhi segala keperluan istrinya baik itu lahir maupun batin. Nafkah lahir yang meliputi sandang, pangan, papan maupun hanya sekedar perabotan rumah tangga saja. Kemudian nafkah batin meliputi perlindungan suami kepada istri, mendidiknya dengan ilmu agama, serta menggaulinya dengan baik.

Berdasarkan data wawancara di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pemenuhan nafkah lahir maupun batin sangatlah penting dengan lebih memerhatikan pada nafkah lahir dan batin secara seimbang agar tidak terjadinya perselisihan terutama perpisahan terhadap keluarganya terutama bagi yang telah memiliki anak. Suami-suami mereka dari hasil wawancara tersebut sudah memenuhi kebutuhan mereka baik nafkah lahir maupun batin istri. Mereka senantiasa mengayomi istri mereka dengan baik. Daerah Kelurahan Pecalukan merupakan daerah wisata yang kebanyakan dari mereka bekerja sebagai wiraswasta terutama penyewaan tempat singgah bagi wisawatan-wisawatan di luar kota, namun adapula yang bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik maupun karyawan swasta di stand toko. Walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama perspisahan diantara mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin di kelurahan ini sangat berpengaruh untuk mempertahankan biduk rumah tangga.

Pernikahan yang merupakan ibadah terlama adalah berupaya untuk menciptakan kedamaian diantara keduanya, baik suami istri. Selain itu pernikahan bertujuan untuk meneruskan keturunan mereka. Pernikahan merupakan sebuah ladang untuk memperoleh pahala yang lebih dari Allah SWT. Relasi yang baik antar suami dan istri perlu dilakukan agar tujuan pernikahan dapat terpenuhi. Suami yang merupakan imam keluarga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya karena istrinya adalah tanggung jawabnya. Relasi yang baik tidak hanya dibangun hanya terbatas pada pemenuhan nafkah lahir batin semata namun juga

bentuk-bentuk lain. Namun, nafkah tersebut menjadi sangat penting karena hal tersebutlah penunjang dari kehidupan berumah tangga.

## KESIMPULAN

Hadist ini juga ditemukan di beberapa kitab terdapat pada beberapa kitab hadits lainnya, diantaranya: Ibnu Majah; bab *Muasyaroh kepada istri dengan baik*, hadits nomor 1977, Ad Darimi; bab *Muasyaroh kepada istri dengan baik* hadits nomor 2306. Adapaun ranji sanad hadist perawi pertama dari Rasulullah SAW, kemudian Aisyah bintu Abi Bakr As Shiddiq. Kuniyah: Ummul Mu`minin, Urwah bin Zubayr bin Awwam bin Khuwaylid bin Asad bin Abdul `Uzza bin Qushi Nisbah: Al Qurasyi Al Asadiy Kuniyah: Abu, Hisyam bin Urwah bin Zubayr bin Awam, Sufyan bin Said bin Masruq al-Tsauri, Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Yahya bin Abdillah bin Kholid bin Faris bin Dzuwaib, dan terakhir kepada At-Tirmidzi. Perbandingan matan dengan Al-Quran memiliki korelasi pada Surah An-Nisa ayat 23, Perbandingan matan dengan hadist yang Shohih diambil dari kitab *Sunan at-Tirmidzi* yang mempunyai makna yang sama dengan hadits Imam Ibnu Majah, dan Perbandingan matan dengan Fakta sejarah ketika Rasulullah membimbing Shafiyah menginjakkan kakinya di atas lutut Rasulullah (sebagai tumpuan) untuk naik dan mengendarai unta. Pemenuhan nafkah lahir dan batin di Kelurahan Pecalukan untuk mempertahankan relasi antar keduanya adalah hal yang sangat penting, berdasarkan pada hadist ini pula seorang suami haruslah berbuat baik kepada istrinya terutama dalam pemenuhan nafkah lahir maupun batin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Abu Muhammad Abdullah bin. *Sunan ad-Darimi*. Saudi Arabia: Darul Mughni, 2000.
- Al Mizzi, Jamaluddin Abi Al Hajj Yusuf. "Tahdzib Al Kamal Fii Al Asmaa'i Ar Rijal." Beirut: Muassasat Ar Risalah, 1983.
- Al-Istanbuli, Syaikh Mahmud Mahdi. "Kado Pernikahan." Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'asyirah*. Lebanon: Darul Ma'arif, 1988.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Ghorbi al-Islamy, 1998.
- Aziz, Muhammad Abdul. "Peran Suami dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga di Padukuhan Papringan,, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta), *Hisbah*, 15 (Desember, 2018).
- Budiyono. *Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ihsan. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: BP4-Jatim, 2008.

- Kauma, Fuad, and Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Khalis, M. "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi*, 2017.
- Ma'ruf, Rusdi. "Pemahaman dan Praktek Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap." *al-Ahwal* VIII, no. 1 (2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Muchimah, "Komparasi Hak Istri Pada KHI, HAM, dan Madzhab", *Jurnal Al-Ahwal*, Desember, 2017.
- Nurdiansyah, Rifqi. "Adab dan Pola Relasi Suami Istri." *Al-Qisthu*, 2019.
- Qonitatin, Novi, Fathurochman, Badrun Karowagiran, and Avin Fadilla Helmi. "Relasi Remaja-Orang Tua dan Ketika Teknologi Masuk di Dalamnya." *Buletin Psikologi*, 2020.
- Ramadhani, Abdul Malik. *almanhaj*. n.d. <https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html> (accessed Desember 12, 2020).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Isti'dal*, Juli-Desember, 2014.
- Sumbulah, Umi. *Studi AL Qur'an dan Hadits*. 2014. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Yazid, Abu Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Dar Ihya al-kutub al-Arobiyah, n.d.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadist", *Diya al-Afkar* Vol. , (Juni, 2019).
- Mita, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 09.00 WIB
- Rizah, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 13.00 WIB
- Dzia, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 11.00 WIB
- Ulum, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 15.00 WIB
- Ika, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 16.00 WIB